P U T U S A N
NOMOR: 36/B/2019/PT TUN–MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: -

PT. TAIL RACE ENERGI, berkedudukan di Jalan Amil No. 7 Buncit Raya, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan Akta Nomor 02 Tanggal 10 Juni 2016 oleh Notaris Andy Azis, S.H. dan Pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-002932 1.AH.01.01 Tahun 2016 Tanggal 16 Juni 2016, yang diwakili oleh:

Nama : Djoko Susanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Tail Race Energi
Tempat Tinggal : KP Dua Cikunir No. 72, RT./RW. 004/015, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Victoria Joice Ruth, S.H.;
2. Alfin Ridhano, S.H., M.H.;
3. Dian Natalia, S.H.; dan
4. Enos Syahputra Sipahutar, S.H.;
5. Perwira Djauhari, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PAMUNGKAS & PARTNERS, beralamat di The Manhattan Square Mid Tower Lantai 15 B, Jalan T. B. Simatupang, Kav. 1S, Jakarta 12560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 23 Nopember 2018, selanjutnya disebut: **PENGGUGAT/-PEMBANDING;** ----------

L A W A N

1. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG**, tempat kedudukan di Jalan Raya Suka Marga, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

   1. Firnandes Maurisya, S.H., M.H.;
   2. Fitriansyah, S.H.;
   3. Arie Elcaputera, S.H., M.H.; dan
   4. Aprinaldi, S.H.;

   Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MAURISYA & PARTNER, beralamat di Graha Advokat, Jalan Beringin Nomor 15, RT. 6, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2018, selanjutnya disebut: **TERGUGAT/TERBANDING**; ----------

2. **PT. LEBONG SUKSES ENERGI**, berkedudukan di Jalan Ciasem IV No. 7 RT./RW. 003/004, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta No. 08 Tanggal 15 Juli 2013 oleh Notaris RULI ISKANDAR, S.H dan Pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-44350.AH.01.01 Tahun 2013 Tanggal 23 Agustus 2013, dan Akta Nomor 01 Tanggal 6 Oktober 2016 oleh Notaris MARTONO, S.H., yang diwakili oleh:

   N a m a : ANDI SUNJAYA HIDAYAT
   Kewarganegaraan: Indonesia
   Pekerjaan : Direktur Utama PT. Lebong Sukses Energi
   Tempat Tinggal : di Jalan Ciasem IV No. 7 RT./RW. 003/004, Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Arief Irfansyah, S.H.; dan
2. Taruli Tua Tampubolon, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ERCOLAW, beralamat di Rukan The Royal Palace Blok C10, Jalan Prof. Soepomo No. 178°, Tebet, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2018 selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 36/B/2019/PT TUN–MDN tanggal 15 Pebruari 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; ----------
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 9/G/2018/PTUN–BKL, tanggal 14 Nopember 2018; ----------
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini; ----------
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 36/PEN.HS/2019/PT TUN-MDN tanggal 6 Maret 2019 tentang Hari Sidang; ----------

TENTANG DUDUK SENGKETA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 9/G/2018/PTUN-BKL, tanggal 14 November 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; - -------

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;----------
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 14.951.000,- (*Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*); ----------

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/ Terbanding, dan Kuasa Tergugat II Intervensi /Terbanding; ----------

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugat/-Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 9/G/2018/PTUN-BKL pada tanggal 26 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 9/G/2018/PTUN-BKL masing-masing pada tanggal 27 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 Januari 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal yang sama dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 9/G/2018/PTUN-BKL masing-masing pada tanggal 21 Januari 2019; ----------

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Januari 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 31 Januari 2019, kemudian Panitera telah memberitahukan dan menyerahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 9/G/2018/PTUN-BKL pada tanggal 1 Pebruari 2019; ----------

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Januari 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 23 Januari 2019 kemudian Panitera telah memberitahukan dan menyerahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 9/G/2018/PTUN-BKL masing-masing pada tanggal 24 Januari 2019; ----------

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding, Terggugat/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 9/G/2018/PTUN-BKL masing-masing pada tanggal 21 Desember 2018; ----------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 9/G/2018/PTUN-BKL diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hari Rabu, tanggal 14 November 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;----------

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan Permohonan Banding pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding hari Senin, tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 9/G/2018/PTUN-BKL tanggal 26 November 2018;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan Banding Penggugat/Pembanding terbukti masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding dari pihak Penggugat/- Pembanding, secara formal dapat diterima;----------

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 21 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 21 Januari 2019, memori banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan surat pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 21 Januari 2019 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut; ----------

- Bahwa Memori Banding pihak Penggugat/Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 9/G/2018/PTUN-BKL, tanggal 14 November 2018; ----------
- Bahwa selanjutnya pihak Penggugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 9/G/2018/PTUN-BL tanggal 14 November 2018; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan pihak Penggugat/ Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 31 Januari 2019, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan surat pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 1 Februari 2019 dan Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 23 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 23 Januari 2019, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 24 Januari 2019 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

- Bahwa keberatan terhadap ditolaknya Gugatan Penggugat/Pembanding oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam Putusan Perkara Nomor: 9/G/2018/PTUN-BKL tanggal 14 November 2018, Penggugat/Terbanding tidak beralasan hukum sehingga Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menolak keberatan pihak Penggugat/Pembanding;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara a quo sangatlah tepat dan berdasar hukum, oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menolak seluruh gugatan Penggugat/Pembanding; -

Menimbang, bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam Putusan Perkara Nomor : 9/G/2018/PTUN-BKL tanggal 14 November 2018 yang amarnya sebagai berikut: ----------

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; ---------

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ----------
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 14.951.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah); ----------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari secara cermat dan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang dimohonkan banding tersebut dan surat yang termuat dalam Bundel A dan Bundel B serta Memori Banding yang diajukan pihak Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding pihak Tergugat/Terbanding serta Kontra Memori Banding Pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk dipertimbangkan dalam putusan di tingkat banding, maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan berikut di bawah ini; ----------

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa didalam jawaban pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding yang selengkapnya sebagaimana pada jawaban masing-masing pada bab tentang eksepsi yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Para Terbanding tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu di dalam putusannya telah menolak seluruh eksepsi yang diajukan Para Terbanding tersebut dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dan tercantum pada Putusan Tingkat Pertama dalam bab Tentang Eksepsi; ----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan dalam eksepsi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 9/G/2018/PTUN-BKL tanggal 14 November 2018, oleh karenanya putusan tersebut diambil alih menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertimbangan hukum dan putusan pada Tingkat Banding sehingga putusan a quo harus dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan; --

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding dan eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding ditolak dalam kaitannya dengan Penggugat/ Pembanding mengajukan gugatan, maka terhadap pokok perkara ini menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding adalah sebagaimana dikutip dan tercantum dalam putusan Tingkat Pertama; ----------

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu di dalam putusannya telah menolak Pokok Perkara gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya yang diajukan Penggugat/Pembanding tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dan tercantum pada Putusan Tingkat Pertama dalam bab Tentang Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut di atas, Penggugat/Pembanding di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan dalam pokok perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 9/G/2018/PTUN-BKL**,** tanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Lebong No. 005/175/DPMPTSP/2018 Hal: Ijin Lokasi PT. Tail Race Energi (TRE), Tanggal 29 Maret 2018; ----------

Menimbang, bahwa gugatan permohonan pembatalan Objek Sengketa *a quo* adalah didasarkan atas dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau telah melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;--

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Pembanding tersebut telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dalam masing-masing Jawabannya yang pada pokoknya bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); ----------

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat/Pembanding telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan keabsahan Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); ----------

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat/Pembanding dan dalil bantahan Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka menurut hemat Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah: ----------

“Apakah Tergugat /Terbanding dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau justru sebaliknya ?

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peratun yaitu:----------

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; ----------

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu:----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; ----------

2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial; ----------

3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); ----------

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai inti pokok persengketaan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan **" Apakah Tergugat/Terbanding berwenang untuk menerbitkan Objek *Sengketa a quo ?";*** ----------

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan **Tergugat/Terbanding berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo** Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam putusannya yang tercamtum dan dikutip pada halaman 130 dan 131 menyimpulkan Tergugat/Terbanding berwenang menerbitkan objek sengketa a quo; ----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan terkait dengan kewenangan **Tergugat/Terbanding berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo**, oleh karenanya putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan putusan pada Tingkat Banding sehingga putusan a quo harus dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan terhadap prosedur formal dan substansi material terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat/Terbanding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1.a Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Lebong No. 005/175/DPMPTSP/2018 Hal: Ijin Lokasi PT. Tail Race Energi (TRE), Tanggal 29 Maret 2018; ----------

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan hukum yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 140 alinea 3 yang pada pokok-pokoknya adalah menyebutkan bahwa setelah mencermati alasan yang tercantum dalam objek sengketa tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menemukan Peraturan Perundang - Undangan berupa norma hukum positif sebagai dasar hukum alasan tidak diterbitkannya Izin Lokasi Penggugat/Pembanding sebagaimana tercantum dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan hukum yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 141 alinea 1 yang pada pokok-pokoknya adalah menyebutkan alasan terbitnya objek sengketa dan dalil-dalil jawaban Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding berkenaan dengan prosedur penerbitan objek sengketa tidak mampu/gagal dibuktikan di Persidangan (*actory in combit probatio*), dan permohonan Izin Lokasi PT. Tail Race Energi (*in casu* Penggugat/Pembanding) yang diajukan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Lebong (*in casu* Tergugat/Terbanding) dengan Surat Nomor: 011/Dir/Per/PT.TRE/II/2018 Tanggal 5 Februari 2018 telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 *Jo*. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Izin Lokasi dan Perubahannya baik secara prosedur maupun substansinya; ---------

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pertimbangan hukum yang tercantum m dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 144 alinea 3 dan halaman 145 yang pada pokok-pokoknya telah mempertimbangkan keadaan hukum maupun akibat hukum yang sedang maupun akan tercipta berkaitan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sengketa *a quo* dan dalam mengambil sikap dalam Putusan tetap berlandaskan pada asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan, walaupun permohonan Izin Lokasi Penggugat/Pembanding telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 *Jo*. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana pertimbangan sebelumnya (*vide* supra), namun permohonan Izin Lokasi Penggugat/Pembanding dan prosedur penerbitan Izin Lokasi bertentangan dengan hukum setelah diundangkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana uraian pertimbangan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim/Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan tuntutan (*petitum*) pokok Penggugat/Pembanding kepada Pengadilan yaitu untuk menyatakan batal objek sengketa dan mewajibkan Tergugat/-Pembanding untuk menerbitkan Izin Lokasi kepada Penggugat/Pembanding menurut hukum patut untuk ditolak; ----------

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Soehino dalam bukunya menyatakan yang dimaksud dengan prosedur/ formal dari sebuah keputusan adalah: ----------

> ” Berhubung dengan tata cara/prosedur atau proses pembentukan ketetapan administrasi dimulai dari persiapan sampai terbentuk ketetapan administrasi harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, ketetapan adminitrasi harus dituangkan dalam bentuk sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasar dibentuknya ketetapan administrasi tersebut. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan ketetapan administrasi tersebut harus dipenuhi. Jangka waktu ditetapkan antara adanya hal-hal atau keadaan yang menyebabkan dibentuknya ketetapan administrasi dan diberikannya ketetapan itu kepada yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan ketetapan administrasi tersebut tidak boleh dilampaui. ” ; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Indroharto dalam bukunya yang berjudul ”Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara II ” , menyatakan: --------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dalam hal terjadi perubahan keadaan atau peraturan pada saat pemeriksaan perkara, maka Majelis haruslah hanya memperhatikan fakta-fakta, kerangka kebijaksanaan dan keadaan hukum pada saat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dikeluarkan (ex tunc). ;----------
- Penilaian mengenai berdasar tidaknya gugatan harus dilakukan ex tunc, artinya mengingat dan memperhatikan keadaan fakta-fakta, kerangka kebijaksanaan dan hukum yang ada pada saat itu (Indroharto hal 253 dan 254)
- Tidak berlaku mundur, mulai berlakunya sesuai dari peraturan itu diundangkan yang terjadi selama proses sedang berjalan, hakim dapat saja memilih peraturan yang menguntungkan bagi Penggugat; ----------

Menimbang, bahwa diundangkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2018, diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2018; ----------

Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan berkesimpulan: bahwa pada saat diterbitkan objek sengketa tanggal 29 Maret 2018 sebelum Tergugat/Terbanding secara yuridis mengetahui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2018, karena peraturan tersebut baru diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2018 oleh karenanya tidak mungkin oleh Tergugat/-Terbanding dipakai sebagai dasar untuk menerbitkan objek sengketa peraturan yang belum diketahuinya dalam arti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2018, tanggal 13 Juli 2018 berlaku **mundur** dengan demikian Tergugat/Terbanding dalam menilai permohonan Penggugat/Pembanding untuk diterbitkan Izin Lokasi harus memakai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 *Jo.* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Izin Lokasi yang berlaku saat itu. Sedangkan Peraturan Perundang - Undangan berupa norma hukum positif sebagai dasar hukum alasan tidak diterbitkannya Izin Lokasi Penggugat/Pembanding sebagaimana tercantum dalam objek sengketa tidak ditemukan dan permohonan Izin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lokasi PT. Tail Race *in casu* Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 *Jo*. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Izin Lokasi dan Perubahannya baik secara prosedur maupun substansinya berdasarkan fakta-fakta, kerangka kebijaksanaan dan keadaan hukum yang berlaku pada saat itu dalam arti menilai secara ***ex tunc*** dan Tergugat/Terbanding serta Tergugat II Intervensi/Terbanding telah tidak mempermasalahkan hal tersebut, terbukti didalam kontra memori Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak mempermasalahkan tentang permohonan Izin Lokasi Penggugat/Pembanding telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 *Jo*. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berarti Tergugat/Terbanding mengakui permohonan Izin Lokasi Penggugat/Pembanding telah memenuhi keseluruhan persyaratan untuk diterbitkannya Izin Lokasi; ----------

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Permen Agraria No. 14/2018 menyebutkan ’’ Izin Lokasi diberikan oleh Lembaga OSS berdasarkan komitmen Pelaku Usaha yang telah memperoleh izin/persetujuan/ pendaftaran atau yang serupa itu dari pejabat yang berwenang di bidang penanaman modal .’’ ; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) Permen Agraria No. 14/2018 menyebutkan ’’Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil pertimbangan teknis pertanahan dengan: ----------

a. memberikan persetujuan pemenuhan komitmen Izin Lokasi, dalam hal:

1) hasil pertimbangan teknis pertanahan memuat diterimanya permohonan pemenuhan komitmen Izin Lokasi; atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) lebih dari 10 (sepuluh) hari, Kantor Pertanahan tidak memberikan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 14 ayat (4) atau

b. menolak pemenuhan komitmen Izin Lokasi dalam hal Kantor Pertanahan memberikan penolakan dalam pertimbangan teknis pertanahan. ”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa dengan cermat seluruh bukti yang diajukan para pihak di muka persidangan utamanya bukti Penggugat/Pembanding serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti bahwa Penggugat/Pembanding telah memenuhi seluruh prosedur dan persyaratan yang merupakan komitmen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) jo pasal 15 ayat (1) Permen Agraria No. 14/ 2018, dengan demikian ketentuan pemenuhan komitmen yang diatur dalam ketentuan Permen Agraria No. 5/2015 jo Permen Agraria No. 19/2017 tidak ada yang bertentangan dengan Permen Agraria No. 14/2018, *in casu* Penggugat/Pembanding telah terbukti memenuhi seluruh komitmen yang ditentukan dalam Permen Agraria No. 14/2018. Bahwa kewenangan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang disebut Lembaga *OSS* secara nyata tetap berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong yakni Tergugat/Terbanding; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan objek sengketa berupa surat keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat diterbitkannya Izin Lokasi Penggugat/ Pembanding dengan status Penggugat/Pembanding telah memenuhi keseluruhan persyaratan prosedur dan substansial untuk diterbitkannya Izin Lokasi dan Tergugat/-Terbanding tidak berdasar hukum untuk tidak menerbitkan izin lokasi, maka menurut pendapat Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu yang berkaitan dengan izin lokasi dalam hal ini Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2015 *Jo*. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Izin Lokasi dan Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan yang mana Tergugat/Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen pemohon dalam hal ini Penggugat/Pembanding seharusnya dengan cermat sehingga dari tindakan Tergugat/ Terbanding tidak merugikan pihak atau warga masyarakat karena syarat permohonan Izin Lokasi Penggugat/Pembanding sudah memenuhi syarat untuk diproses;----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkesimpulan bahwa Surat Keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peratun sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan kepada Tergugat/Terbanding diwajibkan untuk mencabutnya; ----------

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya juga mengajukan permohonan agar Tergugat/Terbanding menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Izin Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro kepada Penggugat/Pembanding berdasarkan Surat Permohonan Penggugat/Pembanding No. 011/DIR/Per/PT.TRE/II/2018, tertanggal 5 Februari 2018; ----------

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan permohonan Penggugat/Pembanding agar Tergugat/Terbanding menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Izin Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro atas nama Penggugat/Pembanding dengan status Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Izin Lokasi serta gugatan Penggugat/Pembanding telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan dinyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Lebong No.005/175/DPMPTSP/2018 Hal: Ijin Lokasi PT. Tail Race Energi (TRE), Tanggal 29 Maret 2018 dan kesalahan tidak diterbitkan permohonan Izin Lokasi dari Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding bukan kesalahan Penggugat/ Pembanding melainkan kesalahan Tergugat/Terbanding oleh karenanya tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beralasan hukum kesalahan Tergugat/Terbanding dibebankan kepada Penggugat/-Pembending dihubungkan dengan ketentuan pasal 97 angka (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan “Dalam hal gugatan dikabulkan maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara “, oleh karena Tergugat/Terbanding adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga beralasan dan berdasar hukum permohonan Penggugat/Pembanding tersebut dinyatakan **dikabulkan**; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan suara mufakat bulat menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 9/G/2018/PTUN-BKL **,** tanggal 14 November 2018, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa ini maka pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dinyatakan pada pihak yang kalah dan karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ini; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan hanya mempertimbangkan bukti yang relevan dalam mempertimbangkan putusan ini, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan harus dikesampingkan dari pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; ----------

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini; ----------

---------- M E N G A D I L I ----------

- Menerima permohonan banding Penggugat /Pembanding; ----------
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 9/G/2018/PTUN-BKL**,** tanggal 14 November 2018, yang dimohonkan banding:---

---------- M E N G A D I L I S E N D I R I ----------

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya; ----------

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding; ----------
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Lebong No. 005/175/DPMPTSP/2018 Hal: Ijin Lokasi PT. Tail Race Energi (TRE), Tanggal 29 Maret 2018; ----------
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah Kabupaten Lebong No. 005/175/DPMPTSP/2018 Hal: Ijin Lokasi PT. Tail Race Energi (TRE), Tanggal 29 Maret 2018; ----------

4. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Izin Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro kepada Penggugat/Pembanding berdasarkan Surat Permohonan Penggugat/Pembanding No. 011/DIR/Per/PT.TRE/II/2018, tertanggal 5 Februari 2018; ----------
5. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). ----------

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Selasa**,** tanggal 12 Maret 2019 oleh kami **H**. **HENDRO PUSPITO**, **S**.**H**., **M**.**Hum**., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang ditunjuk selaku Ketua Majelis, didampingi oleh **BUDHI HASRUL**, **S**.**H**., dan **UNDANG SAEPUDIN**, **S**.**H**., **M**.**H**., masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **R a b u**, tanggal **13 Maret 2019** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh **HARIS FADILAH**, **S**.**H**., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya. ----------

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	**HAKIM KETUA MAJELIS**,
BUDHI HASRUL, **S**.**H**.	**H**. **HENDRO PUSPITO**, **S**.**H**., **M**.**Hum**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNDANG SAEPUDIN, **S.H.**, **M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

HARIS FADILAH, **S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- Meterai ……..…..... Rp. 6.000,-
- Redaksi ……..…..... Rp. 5.000,-
- Proses Perkara ……..... Rp.239.000,-

J u m l a h …… Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)